



## Diversitas Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Sinta Novita Sari<sup>1</sup>, Qolbi Khoiri<sup>2</sup>

UINFAS Bengkulu

Email : [novitasarisinta140@gmail.com](mailto:novitasarisinta140@gmail.com)

### Abstrak

Bahkan sebelum Indonesia merdeka, gagasan pendidikan sudah mapan di sana. Pendidikan Islam masih belum menyamai Pendidikan umum dalam konsep pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka. Pendidikan Agama Islam di Indonesia berkembang sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan. Tantangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apa yang melatarbelakangi pengesahan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003? 2) Bagaimana UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memperlakukan kebijakan Pendidikan Islam? 3) Bagaimana pengaruhnya terhadap upaya Indonesia memajukan pendidikan agama Islam? Dalam penelitian ini, hipotesis tentang sejumlah ciri keterkaitan antara cara dan tujuan dalam perumusan kebijakan diuji dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan normatif. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dikeluarkan dengan berbagai alasan, antara lain terkait dengan agama, ideologi pemerintah, pembinaan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam diajarkan sebagai mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan dan tercakup dalam kurikulum mata pelajaran di lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Pendidikan agama Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

**Kata kunci:** *Kebijakan, Pendidikan Islam, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Implikasi, Pendidikan Agama Islam.*

### Abstrack

Even before Indonesia's independence, the idea of Islamic Religious Education was prevalent in Indonesian education. Islamic Education still does not hold a comparable status to general Education in the concept of national education after Indonesia gained independence. Islamic Religious Education in Indonesia developed from the moment Law No. 20 of 2003 governing the National Education System was passed. The challenges in this study are stated as follows: 1) What was the impetus behind the 2003 passage of National Education System Law No. 20? 2) How effective is the National Education System Law No. 20 of 2003's policy on Islamic Religious Education? 3) How will this affect Indonesia's efforts to develop Islamic religious education?

**Keywords:** *Policy, Islamic Education, National Education System Law No. 20 of 2003, Implications, Islamic Religious Education.*

### PENDAHULUAN

Istilah “pendidikan Islam” biasanya dipahami semata-mata sebagai ciri pendidikan semacam ini dengan konteks keagamaan dalam kajian pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Pembatasan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur secara operasional pelaksanaannya serupa. Individu harus mengutamakan pendidikannya sebagai kebutuhan primer yang tidak dapat ditunda atau diabaikan. Setiap orang perlu mengutamakan pendidikannya agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Mendorong perubahan masyarakat dimungkinkan melalui pendidikan.

Islam", khususnya di Indonesia, biasanya diinterpretasikan terutama sebagai karakteristik gaya pendidikan ini dengan konteks keagamaan. Pembatasan serupa diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang secara operasional mengatur bagaimana undang-undang tersebut dipraktikkan. Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang tidak dapat ditunda atau dianggap sekunder. Setiap orang harus mengutamakan pendidikan untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukan tugasnya secara efektif. Masyarakat dapat berubah dengan menggunakan pendidikan sebagai katalis. (Riant Nugroho , 2012)

Suatu bangsa dan pendidikan saling terkait dan bergantung satu sama lain, pendidikan dapat secara signifikan mempengaruhi perkembangan dan evolusi sistem politik suatu bangsa. Sebaliknya, negara memiliki kemampuan untuk membentuk pendidikan melalui aturan dan regulasi sebagai landasan hukum, yang memiliki dampak penting bagi pengembangan dan transformasi pendidikan. Akibatnya, otoritas negara memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan pendidikan dan memiliki kapasitas untuk mengubah pendidikan menjadi alat untuk menegakkan dan mempertahankan status quo kekuasaan. Demi fleksibilitas dan stabilitas penyelenggara negara. Lembaga pendidikan ditempatkan di bawah kendali negara oleh penguasa. (Paola, 2015)

Bangsa, baik tata kelola, budaya, ekonomi, dan aspek lainnya, tidak dapat dipisahkan dari seberapa baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan di sana. Pendidikan melayani lebih dari sekedar kebutuhan individu. Tuntutan reformasi masyarakat Indonesia menuju terciptanya masyarakat madani—sering disebut dengan masyarakat madani, Indonesia baru, yang merupakan perwujudan dari demokrasi—merupakan isu yang pertama kali mengemuka pada era pasca 1998. Dalam situasi ini, masyarakat mengharapkan terciptanya masyarakat baru, masyarakat madani, dan berharap melihat kemajuan, kemakmuran, kebahagiaan, keterbukaan, keadilan, saling menghargai, menghargai, menegakkan hukum secara berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, modern, dan berkeinginan untuk maju.

Semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. Modernisasi menjadi titik awal dan landasan fundamental pertumbuhan pendidikan pada masa Orde Baru. Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan perwujudan dari pendekatan (Sisdiknas) tersebut. Dalam undang-undang ini, pemerintah menegaskan otoritasnya dengan menolak untuk memenuhi harapan umat Islam Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduk negara ini, dan dengan tidak memasukkan pendidikan Islam dalam jumlah yang cukup besar ke dalam kerangka pendidikan umum. Menurut Mochtar Mas'ud yang menyampaikan pendapat kritisnya, "Kebijakan pemerintah Orde Baru lebih bertumpu pada modernisasi politik sebagai kebijakan krusial yang dianggap mampu mendukung tercapainya pembangunan ekonomi." (Mochtar Mas'oe'd, 1996)

Agama Islam, rezim Orde Baru kurang memiliki jaminan hukum. Dalam hal ini, pemerintah Orde Baru tidak menawarkan kerangka hukum bagi pelajaran agama Islam, baik dalam bentuk regulasi, kerangka kerja, maupun keseragaman penerapan (Diniyah). Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat dukungan dan keterlibatan umat Islam dalam pendidikan. Untuk pendidikan pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan, undang-undang nomor 2 tahun 1989 secara khusus mengatur keharusan memuat kurikulum wajib untuk setiap jenis, jenjang, dan satuan materi. Hanya sebagian kecil dari dua jam seminggu yang dikhususkan untuk topik agama. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menjadi katalisator reformasi pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan ajaran Islam.

undang-undang dipandang sebagai pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta dijiwai dengan prinsip-prinsip moral, budaya bangsa Indonesia, dan kepekaan terhadap isu-isu kontemporer. Sedangkan pendidikan nasional adalah keseluruhan pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Rumusan di atas menunjukkan bahwa agama memegang peranan penting dan integral dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang

religius, pendidikan nasional biasanya berpusat pada prinsip-prinsip agama. Pendidikan Islam di Indonesia harus mampu menampilkan dirinya sebagai penambah dan pelengkap pendidikan nasional agar pendidikan nasional dapat menjunjung tinggi tujuan nasional. (Abuddin Nata, 2004)

Dapat dilihat pada kemampuan pemerintah dalam menggunakan manuver politik dan berbagai kebijakan, seperti Deidiologisasi, Depolitisasi, dan pengadopsian Pancasila sebagai konsep tunggal, untuk menundukkan kekuatan kelompok sosial-politik. Birokrasi kini memegang kekuasaan yang tidak proporsional dalam politik sebagai pengendali kebijakan strategis sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Salah satu ciri administrasi organisasi kontemporer yang digunakan di negara-negara berkembang (negara ketiga) dengan maksud lebih mengutamakan tujuan nasional di atas segala kesetiaan pada kepentingan etnis, komunal, dan golongan. ciri-ciri nasionalisasi, mobilisasi politik, pembangunan infrastruktur, difusi, inovasi, dan transformasi sosial budaya melalui peningkatan keterlibatan politik. Arah dan sistem pendidikan di bawah strategi ini dipengaruhi oleh

pada dasarnya merupakan cerminan pemikiran dalam melakukan berbagai macam reformasi dengan perubahan yang menyeluruh sebagai respon terhadap perubahan dunia yang sedang terjadi, maka bidang pendidikan tidak hanya dilakukan oleh negara berkembang tetapi juga oleh negara maju. Salah satu komponen kebijakan negara yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan lingkungan adalah pendidikan. seperti yang diketahui Joseph Murphy. Pembangunan ekonomi bangsa berdampak besar pada reformasi pendidikan, dan sistem pendidikan yang lemah secara langsung berkontribusi pada ekonomi negara yang lemah. Pendidikan Islam dengan demikian merupakan komponen penting dari pendidikan Indonesia, terutama mengingat UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

## **METODE**

Studi kepustakaan adalah pengumpulan informasi atau dokumen tentang berbagai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan maksud menjadi subjek penelitian atau pengumpulan data dengan kecenderungan sastra atau akademik. Informasi yang digunakan adalah informasi sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan dokumentasi. Proses analisis data diawali dengan pengumpulan referensi mengenai ragam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, yang kemudian dikaji dan dipelajari untuk mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan penulis. Hasil analisis sesuai dengan judul yang penulis tulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kondisi Masyarakat Indonesia Pada Saat Lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003**

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (aceh suryadi, 1994)

Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah

pada hakekatnya mengandung asas-asas dasar sila-sila Pancasila yang tetap, yang kemudian dikembangkan dan dipraktikkan secara dinamis, terbuka, dan selalu kekinian. Artinya, Pancasila bukan sekadar sistem gagasan yang terputus dari realitas kehidupan sehari-hari, bukan juga sekadar doktrin

normatif yang hanya menekankan aspek praktis dan realistis tanpa idealisme rasional. Meskipun Pancasila selalu menyambut pengaruh budaya luar, prinsip-prinsip intinya tetap konstan. Dengan kata lain, Pancasila dapat merangkul pengaruh budaya asing selama cita-cita fundamentalnya—ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial—tetap konstan.

Pengembangan standar kualifikasi pendidik yang memperhatikan persyaratan pelaksanaan pekerjaan secara profesional; pengembangan kriteria pembiayaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan yang memperhatikan konsep pemerataan dan keadilan; Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah, otonomi perguruan tinggi, serta sistem terbuka dan makna pendidikan yang berbeda. (Dede Rosyada, 2010) antara sekolah yang dikelola masyarakat dan pemerintah, serta antara pelajaran umum dan agama, adalah aspek lain dari sistem pendidikan yang perlu diubah. pendidikan nasional dilakukan untuk penyegaran visi, misi, dan strategi pembangunan sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan yang merupakan pranata sosial yang kuat dan berwibawa yang memungkinkan seluruh rakyat Indonesia tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang terpuji yang mampu menjawab tantangan dunia yang selalu berubah. (Depareman Agama RI, 2021)

Pendidikan nasional memiliki misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa seutuhnya sejak usia dini sampai akhir hayatnya guna mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan input dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat penanaman pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai yang berlandaskan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan membutuhkan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. Pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan pemberdayaan;

Dalam perkembangannya, reformasi justru membawa gagasan perlunya paradigma baru. Pemahaman tentang perubahan zaman, perubahan kebijakan, dan keragaman tuntutan masyarakat akhirnya menjadi penting untuk menggambarkan tren pendidikan Islam dalam konteks yang terus berubah. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 26 Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah satuan pendidikan nonformal terdiri dari lembaga kursus, lembaga penelitian, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan jenis taklim dan satuan pendidikan sejenis

nonformal telah ada sebelum adanya pendidikan resmi di pesantren, sekolah, madrasah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Islam diberikan secara informal oleh para mubaligh yang datang ke Indonesia

dari berbagai negara. Titik fokus dari acara ini adalah masjid atau lokasi lain. Masyarakat umum menjadi sasaran pendidikan agama informal ini. Sementara itu, dilakukan dengan pendekatan yang unik dalam rangka mencerdaskan anak didiknya. Nama-nama tokoh cendekiawan Indonesia yang ikut mendirikan model pendidikan Islam di Indonesia muncul seiring tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia. Masuk akal karena pada saat itu juga ada pusat pengembangan Islam. Yang pertama di mana kekuatan politik terkonsentrasi, dan yang kedua di mana pendidikan Islam terkonsentrasi. Terpisah

## B. Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

### 1. Paparan Data Kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Sistem pendidikan Islam Indonesia sebenarnya tidak disebutkan dalam sistem pendidikan nasional, dan makna manusia seutuhnya dimasukkan ke dalam tujuan pendidikan nasional melalui berbagai jenis, jenjang, karakteristik, dan bentuk pendidikan/pelatihan sebagai proses manusia yang beroperasi dalam logika berpikir sebagai makhluk yang bermoral dan berakal budi, serta proses memanusiakan manusia. yang memiliki mandat ketuhanan, yang menyinggung hubungan seseorang dengan Tuhan dan perilaku ideal di dalamnya, dan mandat kultural. (Riant Nugroho, 2012)

Sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Memberi (1) memberikan ciri khas kepada Negara Indonesia, bukan Negara sekuler yang memisahkan antara agama dan Negara, dan bukan Negara agama di mana Indonesia sebagai Negara yang berpulau-pulau dan berpenduduk sangat besar langsung diperjuangkan dan diciptakan. Negara Indonesia memiliki tujuan yang harus dipenuhi. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai landasan yang menjadi dasar pemerintahan Indonesia.

Setiap warga negara Pancasila dijamin kebebasannya untuk menjalankan keyakinannya, dan mereka dituntut untuk menjunjung tinggi budi pekerti luhur sesuai dengan norma-norma Pancasila. Ajaran Islam dan falsafah hidup bangsa yang kompatibel secara filosofis, maka pendidikan Islam Indonesia harus dapat berfungsi sebagai sistem pendidikan nasional yang terpisah. Kesempatan dan tantangan bagi sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi para cendekiawan dan intelektual muslim untuk mengembangkan desain sekaligus membuka jalan bagi pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi masa depan, sejalan dengan UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang berwawasan ke masa depan dan pengenalan kebijakan link and match dalam pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 3 konstitusi, adalah untuk "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.". (Abd. Halim Soebahar, 2019) Meskipun ada beberapa alasan mengapa pemerintah belum konsisten menjalankan UU Sisdiknas, seperti Pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan, namun hal itu merupakan ikhtiar pemerintah untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Belum mengalami perbaikan mendasar, yang memberikan kesan seadanya. Mayoritas sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola dengan baik, dan upaya pembaharuan dan perbaikan pendidikan Islam sering bersifat tambal sulam atau tidak tuntas. (Riant Nugroho, 2012)

Jelaslah bagaimana UU Sisdiknas tahun 2003 memperlakukan agama dan pendidikan agama. Menurut banyak makalah, pendidikan agama adalah sumber daya yang berharga dan komponen penting dari pendidikan umum. Kapasitas siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian Muslim dapat dikembangkan sebagian besar melalui pendidikan agama (terutama Islam). Sesuai dengan kekhususan agamanya masing-masing, masyarakat dapat menciptakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti madrasah diniyah Muhammadiyah (MDM), al-Ma'arif, dan lain-lain.

Didirikan atas prakarsa masyarakat Islam dengan tujuan mendidik peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, maka PP No. 28 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 tentang SD, SMP

yang berciri khas Islam dan dikelola oleh Departemen Agama yang disebut Madrasah. Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, wajib memasukkan pendidikan agama (sesuai agama yang dianut oleh peserta didik). Jika dicermati setiap pasal-pasal UU Sisdiknas 2003 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menitikberatkan pada pembentukan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Paparan Data Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

a. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 yang meliputi;

- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses
- 3) Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Sntandar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- 5) Satandar Sarana Prasarana
- 6) Standar Pengelolaan
- 7) Standar Pembiayaan
- 8) Standar Penilaian Pendidikan.

b. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4), pasal 30 ayat (5), dan pasal 37 ayat (3) perlu menerapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pada kebijakan ini, menegaskan dan memberikan penjelasan tentang peraturan pelaksanaan mengenai Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang dimaksud dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa:

“Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama”

Tujuan pendidikan agama adalah untuk membantu siswa memahami, menghayati, dan mempraktikkan iman mereka dengan cara yang melengkapi pengetahuan mereka tentang sains, teknologi, dan seni. Tujuan pendidikan agama adalah untuk melatih siswa untuk menjadi spesialis dalam agama atau menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi yang memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama mereka sendiri. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertaqwa, bertakwa, dan berakhlak mulia, pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan peserta didik yang memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral ajaran agamanya dan/atau yang menjadi ahli ilmu agama yang berpikiran terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis. Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, Azyumardi Azra, adalah bahwa yang pertama lebih menitikberatkan pada pengembangan kesadaran dan kepribadian siswa daripada yang kedua pada penyebaran informasi dan keterampilan. Sebuah negara-bangsa (state-nation) dapat menanamkan nilai-nilai agama, budaya, gagasan, dan keterampilan kepada generasi mudanya melalui prosedur



semacam ini, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup. Dalam konteks ini, istilah "pendidikan total" mengacu pada semua bentuk pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kelemahan sistem pendidikan kita secara keseluruhan berasal dari mereduksi pendidikan menjadi sekadar diajarkan dengan nada formal yang kaku.

Mengingat bahwa kurikulum, silabus, dan bahan ajar dijabarkan dalam tujuan instruksional yang spesifik dan luas, maka sangat penting untuk memperhatikannya.

c. Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2008

Peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Agama berdasarkan Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi dikenal dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMENAG RI) No. 2 Tahun 2008. Agar mahasiswa menjadi lulusan yang kompeten dan menjadi lebih berkualitas dalam bidang pendidikan agama, maka dibuatlah PERMENAG RI No. 2 Tahun 2008. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dalam Permenag tersebut disusun sebaik mungkin sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik pada Sekolah Dasar Islam, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Standar tersebut mendorong peserta didik untuk lebih semangat dan serius mempelajari pendidikan Islam sepanjang proses pembelajaran.

Untuk memperjelas dan melegitimasi posisi pendidikan Islam, khususnya pendidikan agama Islam, para pembuat kebijakan harus menulis ulang peraturan sistem pendidikan nasional untuk mengakui lembaga-lembaga yang sebelumnya tidak memiliki status hukum formal, tidak mendapat pengakuan, dan tidak diperlakukan sama. Mengingat sejarah Indonesia yang kaya dan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama, terutama Islam, hal ini mutlak diperlukan. Pendidikan agama Islam di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan kontemporer dan memasukkan kearifan lokal sebagai perwujudan Islam dengan ciri khas Indonesia dengan tersedianya kerangka hukum yang pasti. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pendidikan agama telah dimasukkan dalam beberapa kurikulum sekolah.

Selain itu, ditetapkan dalam Tahun 1950 Bab XII Pasal 20 Ayat 1 bahwa pelajaran pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu, dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat 3 bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari SR sampai Perguruan Tinggi Negeri. Menurut Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966, pendidikan agama telah menjadi topik wajib di sekolah dasar negeri dan perguruan tinggi sejak tahun 1966 dan diperhitungkan ketika menghitung kenaikan kelas. Pendidikan agama juga semakin menonjol dalam Ketetapan MPR berikutnya yang membahas GBHN tahun 1973, 1983, dan 1988, dengan memasukkannya ke dalam kurikulum dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Pasal 39, ayat 2, UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menyatakan

Saat ini, jam pelajarannya lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum 1968, tetapi bidang studi agama atau lembaga pendidikan agama masih memegang posisi yang signifikan dalam program pendidikan umum setingkat dengan PMP dan Bahasa Indonesia. Statistik ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama dalam pertumbuhan negara dan masyarakat Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan disahkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pengesahan UU Sisdiknas merupakan perubahan signifikan dalam sistem pengaturan sektor pendidikan di Indonesia; pendidikan Islam sekarang menempati posisi yang setara dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Standar Nasional Pendidikan pasal 6, pasal 7, kerangka dasar dan struktur kurikulum harus mencakup bidang studi agama, dan semua kelompok belajar harus memainkan peran yang sama dalam menentukan kelulusan siswa. Serupa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007,

yang berkaitan dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, modifikasi pada sisi manajemen dan metode pendidikan Islam diantisipasi. Baik di lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama Islam, PP tersebut menentukan dengan tepat bagaimana pengajaran dalam Islam dan agama lain harus dilakukan. Menurut PP No. 55 Tahun 2007, Aqidah Akhlak, Al-Quran Hadits, Fikh, dan SKI adalah di antara lembaga pendidikan agama Islam yang harus mengajarkan pendidikan agama Islam. Namun, dalam lingkungan pendidikan formal

## SIMPULAN

Istilah "pendidikan Islam" biasanya secara eksklusif dipahami sebagai karakteristik jenis pendidikan dengan konteks keagamaan, khususnya di Indonesia. Pembatasan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaannya secara operasional adalah serupa. Berdasarkan Uraian tersebut, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

### 1. Latar Belakang Lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Konteks historis UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang terdiri dari unsur-unsur berikut: 1) Dari segi agama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. 2) Komponen ideologi negara. Indonesia memiliki 147 falsafah negara dalam sistem Pancasila, dan sila kedua menggariskan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi warganya, khususnya di bidang pendidikan. 3) Faktor pembangunan masyarakat, pengenalan reformasi menandai titik balik dalam kemajuan sosial. 4) Aspek kemajuan ilmu pengetahuan, yang semakin penting seiring dengan perjalanan waktu.

### 2. Kebijakan pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 berisi kebijakan yang mencakup lembaga pendidikan Islam formal dan informal. Persepsi masyarakat tentang pendidikan Islam telah berubah dari masa lalu ketika pendidikan Islam hanya dipandang sebagai sarana untuk menanamkan ilmu pengetahuan hingga saat ini ketika pendidikan Islam dipandang sebagai sebuah institusi, budaya dan aktivitas, dan sistem. Inilah yang diwakili oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan aturan administratif yang mengatur.

### 3. Implikasi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Perubahan signifikan telah dilakukan terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai akibat dari UU Sistem No. 20 Tahun 2003. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai jenis aturan yang merupakan keturunan sah dari UU No. 20 Tahun 2003. Secara khusus, pendidikan agama Islam telah mendapat manfaat dari pemberlakuan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak lagi diremehkan dalam sistem pendidikan nasional, undang-undang ini menciptakan ruang lingkup seluas mungkin untuk berkembang sejalan dengan kebutuhan kontemporer. Karena itu, UU No. 20 Tahun 2003, yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional, memiliki konsekuensi penting bagi tumbuhnya kebanggaan Indonesia terhadap pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. "Puritanisme Dan Fundamentalisme Dalam Islam Transnasional Serta Implikasinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa." *Journal of Governance* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2124>.
- Henricus Suparlan. "Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia." *Jurnal Filsafat* 25 (1) (2015): 57–74.
- Huda, Muhammad Chairul. "Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan Dalam Upaya Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): 78–99. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>.



- Rasyid, Idris. "Konsep Pendidikan Ibnu Sina Tentang Tujuan Pendidikan , Kurikulum , Metode Pembelajaran , Dan Guru Ibn Sina ' s Educational Concept of Educational Objectives , Curriculum , Learning Methods , and Teachers." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18 18, no. 1 (2019): 779–90.
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
- Supriyanto, Arie. "Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka." *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka* 33, no. 2 (2011): 131–34.
- Widuseno, Iriyanto. "Azas Filosofis Pancasila Sebagai Idiologi Dan Dasar Negara." *Humanika* 20, no. 2 (2014): 62–66.
- Salsabila., U., H.,dkk. (2020). Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Al-Mutharahah*, 17 (2). 190
- Sama, dkk. (2020). Sinergitas Guru dan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 di Kecamatan Kalianget, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*.63
- Wardani, A., & Ayriza, A. (2021). Analisis Kendala Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Di Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi*, 5 (1).772
- Agustina, Aryanti. 2018. "Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Menerapkan Bahan Ajar di SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu". *Jurnal Educative: journal of educational studies*. Vol. 3 No. 1.
- Ali Bin Abdul Azizi Ali Asy-Syibl, *Ghuluw. Sikap Berlebihan Dalam Agama*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2004.
- Almubarak, Fauzi. 2018 . "Keadilan dalam Perspektif Islam". *Jurnal ISTIGHNA*. Vol. 1. No 2.
- Al-Tabari, Ibn Jarir, *Terjemah Tafsir Ath-Tabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ani Cahyadi. 2019. Pengembangan Media dan Sumber Belajar Teori dan Prosedur. Serang: Penerbit Laksita Indonesia.
- Aquran Dan Terjemahannya, Mujazza*. Semarang: Asy-Syifa
- Arifin, Zainal. *Penelitian Penddikan, Metode Dan Paradigm Baru*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011
- Asy-Syaukani, *Terjemah Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam,2007.
- Asy-Syibl, Ali Bin Abdul Azizi Ali, *Ghuluw. Sikap Berlebihan Dalam Agama*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2004
- Klaus Krippendorff, *Contect Analysis: An Introduction To Its Methodology*, EdisiKedua, (California: Sage Publication, 2004)
- M. Khalilurrohman, *Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya*. *Jurnal Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah*. Vol. 2. No. 1, Juni 2011
- M. Kholid Thohiri, "Radikalisme Islam dan Deradikalisasi Di Sekolah (Studi Multikasus Di SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung dan SMK Negeri1 Bandung Tulungagung)" (Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)